

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : 023/102.Kep/E78.-

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Bandung Kidul, Bandung untuk membuka SMA "Pahlawan Toha" di Bandung mulai tahun ajaran 1978.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Bandung Kidul Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA "Pahlawan Toha".
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Bandung Kidul telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMA "Pahlawan Toha" mulai tahun ajaran 1978 oleh Yayasan Bandung Kidul.

Mengingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor. : 022/0/1975;
 - b. Tanggal 17 April 1975 Nomor. : 079/0/1975;
 - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor. : 094/0/1975.

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Januari 1978 Nomor. 38/H.7/I/78.
- b. Rekomendasi dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung tanggal 27 Januari 1978 Nomor. 2700/78.

MENETAPKAN :

M E N U T U S K A N :

Pertama

1. Memberikan izin kepada Yayasan Bandung Kidul Bandung untuk membuka SMA. Pahlawan Toha mulai tahun ajaran 1978.

Kedua

1. Pemberian izin mendirikan SMA "Pahlawan Toha" diberikan sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.

etiga

1. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan -- pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMA "Pahlawan Toha".

Keempat

1. Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di : B A N D U N G.-
Pada tanggal : 24 Pebruari 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

Cap/ttd.

Drs. TAUDIN ISKANDAR.-
NIP. 1130428673.-